ISSN: 2086 - 4191

Jurnal Pendidikan Islam

PENDIDIKAN DAN KEKERASAN (BULLYING)

MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN (Antara Harapan dan Kenyataan)

PERAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELAKUKAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MELALUI SUPERVISI AKADEMIK PADA SMP AL MUKMIN KHALIFAH

> POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST

KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN

PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

URGENSI AKHLAK DALAM KEHIDUPAN MUSLIM SEBAGAI UMAT YANG BERMARTABAT DI DUNIA DAN AKHIRAT

SINTESIS NILAI DALAM FILSAFAT IMMANUEL KANT (Dari Nilai Rasio Murni Sampai Nilai Moral Praktis)

KAMUS DWI BAHASA YANG IDEAL (Arab-Indonesia dan Indonesia-arab)

Diterbitkan oleh

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371 Telp/Fax: 061-6615683



Vol. II No. 2, Juli - Desember 2013

Penanggung Jawab : Dr. H. Mardianto, M.Pd.

Pimpinan Umum : Drs. H. Abd. Halim Nst., M.Ag.

Ketua Penyunting : Drs. H. Syamsu Nahar, M.Ag.

Wakil Penyunting : Drs. Hendri Fauza, M.Pd.

Sekretaris Penyunting : Nasrul Syakur Chan, SS. M.Pd.

Wakil Sekretaris Penyunting : H. Hasan Matsum, M.Ag.

PENYUNTING PELAKSANA:

Dr. H. Mardianto, M.Pd. Ihsan Satria Azhar, MA.

Dr. Hj. Masganti Sitorus, M.Ag. Dra. Nurmawati, M.Pd.

> Dr. Siti Halimah, M.Pd. Dra. Farida Jaya, M.Pd.

PENYUNTING AHLI:

Prof. Dr. H. Hasan Asari, MA. : IAIN Sumatera Utara

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. : IAIN Sumatera Utara

Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA. : IAIN Sumatera Utara

Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA. : IAIN Sumatera Utara

Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd. : Universitas Negeri Medan

Prof. Dr. Syamsul Nizar, MA. : UIN Susga Pekan Baru

Prof. Dr. Muhibbutthobari, M.Ag. : IAIN Ar-Raniri Banda Aceh

Dr. Ibrahim Siregar, MCL. : STAIN Padangsidempuan

Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag. : STAIN Cotkala Langsa

Dr. Ismail, M.Ag. : IAIN Raden Patah Palembang

Bendahara: PARIDA, S.Pd.I

Distributor: HUMAIDAH, M.Ag. - Drs. H. MISWAR RANGKUTI, MA.

Tata Usaha: ASRIZAL, S.Kom.

Diterbitkan Oleh: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU Medan Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371 Telp/Fax:061-6615683

DAFTAR ISI

PENDIDIKAN DAN KEKERASAN (BULLYING) Nurmawati	143-160
MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN (Antara Harapan dan Kenyataan) Silahuddin	161-177
PERAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ### Humaidah Hasibuan	178-185
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELAKUKA PENILAIAN HASIL BELAJAR MELALUI SUPERVI AKADEMIK PADA SMP AL MUKMIN KHALIFAH # Hasanuddin	AN SI
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST Sangkot Nasution	200-207
KONSEP KEADILAN DALAM ALQUR'AN # Ali Akbar	208-219
PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA F Yenni Samri Juliati Nasution	220 224
URGENSI AKHLAK DALAM KEHIDUPAN MUSLIM SEBAGAI UMAT YANG BERMARTABAT DI DUNIA DAN AKHIRAT	1
SINTESIS NILAI DALAM FILSAFAT IMMANUEL K	
(Dari Nilai Rasio Murni Sampai Nilai Moral Praktis) F Ismet Sari	
KAMUS DWI BAHASA YANG IDEAL (Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab)	260.077
* Rahmaini	269-277

PENDIDIKAN DAN KEKERASAN (BULLYING)

Nurmawati

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sumatera Utara Medan Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate

Abstract: Education is a conscious and deliberate effort to create learning atmosphere and learning process so that learners are actively developing the potential for themselves to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed for themselves, society, nation and state. The act of violence in education is often referred to as bullying. Violence or violent behavior is defined as aggressive behavior where the perpetrator(s) of the crime using his own body or an object to cause serious injury or discomfort to others.

Kata Kunci: Pendidikan, Kekerasan.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak begitu lama sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sudah memasuki tahun ke sebelas, namun belum semua lapisan masyarakat untuk mengetahuinya secara rinci, karena ketidak pahaman tentang Undang-Undang tersebut maka tidak heran masih banyak muncul kekerasan terhadap anak di berbagai lapisan masyarakat baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Indikasi ini dapat dilihat banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, sekolah maupun di masyarakat. Kasus- kasus kekerasan yang terjadi pada pada ketiga lembaga pendidikan tersebut begitu luas, maka yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pendidikan dan kekerasan di lembaga pendidikan formal atau sekolah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagian Ketiga Pasal 54 dinyatakan Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak sekedar anjuran untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, tetapi wajib melindungi anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oleh guru, pengelola sekolah maupun teman-temannya. Persoalan kekerasan di lembaga pendidikan yang terus meningkat secara

kuantitas dan kualitas jika dibiarkan akan muncul dampak- dampak dahsyat yang sangat merugikan peserta didik di masa datang. Untuk itu perlu untuk diantisipasi oleh berbagai pihak. Dalam tulisan ini akan diuraikan pengertian pendidikan, pengertian kekerasan, teori yang digunakan untuk mempelajari kekerasan, kasus- kasus kekerasan, bentuk- bentuk kekerasan, faktor pemicu kekerasan, dampak kekerasan dan upaya untuk mencegahnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian, Kasus dan Bentuk Kekerasan

Pembahasan pendidikan dan kekerasan diawali dengan menuliskan pengertian pendidikan dan kekerasan. Pengertian pendidikan dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jika dicermati defenisi tersebut menunjukkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, jadi jika dilakukan tanpa sadar dan tanpa terencana maka bukanlah pendidikan. Selanjutnya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, dalam suasana tersebut peserta didik merasa aman, nyaman dan menyenangkan dalam mengikuti aktifitas pembelajaran. Suasana belajar dan proses pembelajaran tersebut diciptakan supaya peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki: (1) kekuatan spritual keagamaan, (2) pengendalian diri, (3) kepribadian, (4) kecerdasan, (5) akhlak mulia, (6) keterampilan.

Berdasarkan pengertian pendidikan yang dimuat dalam Sistem Pendidikan Nasional, maka pada Pasal 3 dinyatakan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermamfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai fungsi pendidkan tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan UU Republik Indonesia yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Tindakan kekerasan dalam pendidikan sering disebut dengan istilah bullying. Pengertian kekerasan secara bahasa perbuatan seseorang atau kelom-

pok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 425).

- a. Pengertian kekerasan diambil dari beberapa rumusan yaitu:
- 1) Kekerasan dan prilaku kekerasan sebagai prilaku agresif dimana pelaku atau pelaku kejahatan menggunakan tubuhnya sendiri atau sebuah benda untuk menimbulkan cedera yang serius atau ketidak nyamanan terhadap orang lain (Olweus, 1999: 12). Pengertian tersebut jika dilihat dari cakupannya bahwa pelaku melakukan kekerasan tersebut dengan unsur sengaja dengan menggunakan organ tubuhnya atau benda lain yang mengakibatkan bahaya fisik maupun pskhis.
- 2) Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan prilaku baik secara terbuka maupun tertutup baik bersifat menyerang maupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso 2002: 98). Defenisi tersebut jika dilihat dari aspek prosesnya ada yang terbuka dan ada yang tertutup dengan menggunakan kekuatan kepada orang lain, dari aspek sifatnya ada yang menyerang dan ada yang bertahan.
- 3) Kekerasan sebagai digunakannya daya atau kekuatan fisik baik berupa ancaman ataupun sebenarnya terhadap diri sendiri atau orang lain atau terhadap kelompok atau komunitas yang berakibat atau memiliki kemungkinan mengakibatkan cedera, kematian, bahaya fisik, terhadap perkembangan atau kehilangan (WHO, 2002: 5).

Selain pendapat para ahli yang menuliskan pengertian kekerasan, prilaku kekerasan menurut Zirmansyah dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori, antara lain; 1) teori belajar aktor (sosial), 2) teori insting, 3) teori kepribadian, 4) teori kognitif dan 5) teori frustasi agresi. (Zirmansyah, 2010: 13).

1) Teori belajar aktor (sosial) menurut Bandura yang dikutip Bem (1988), prilaku individu pada umumnya dipelajari secara observasional melalui pemodelan yaitu mengamati bagaimana suatu prilaku baru dibentuk dan kemudian menjadi informasi penting dalam mengarahkan prilaku (Zirmansyah, 2010: 13). Menurut teori tersebut sebagian prilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas prilaku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi model, contoh: kegiatan demonstrasi yang dilanjutkan dengan tindakan anarchis disuatu tempat dapat ditiru atau menjadi model prilaku kekerasan bagi demonstran di tempat lain. Contoh yang yang melakukan prilaku kekerasan saat orientasi

mahasiswa baru, karena pelaku tersebut merasakan atau melihat prilaku tersebut yang dijadikannya model pada adek-adek kelasnya.

- 2) Teori insting, teori tersebut menegaskan bahwa timbulnya prilaku kekerasan adalah karena insting, yaitu perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan actor dalam yang dibawa sejak lahir. Dengan teori tersebut diasumsikan semua orang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Teori ini didasari dari pendapat Freud mengemukakan bahwa prilaku kekerasan berkaitan dengan energi libidoseksual, jika insting seksual ini mengalami hambatan maka timbullah prilaku kekerasan. Dalam teori Freud juga dikemukakan bahwa dikotomi energi positif dan energi yang keduanya diduga memiliki dasar biologistik yang harus terwujud dalam prilaku nyata. Jika energi destruktif mengarah ke pihak luar maka menjadi pemicu prilaku kekerasan terhadap orang lain, sedangkan jika mengarah ke diri sendiri maka dapat mendorong keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau prilaku bunuh diri.
- 3) Teori kepribadian. Sifat- sifat kepribadian sebagai sifat internal berkorelasi dengan perilaku kekerasan terhadap emosi (Celland, 1976: 112 dalam Zirmansyah, 2010: 14). Anak yang mengalami gangguan seperti cepat marah dan mudah menyerang cenderung mengembangkan pola perilaku kekerasan pada usia selanjutnya. Dengan demikian aktor temperamen yang merupakan bagian dari komponen kepribadian berkaitan dengan perilaku kekerasan.
- 4) Teori kognitif. Teori tersebut menganut dasar teori kognitif pada kegiatan mental yang tidak dapat diubah begitu saja dalam menjelaskan perilaku actor postulat dengan postulat yang sesungguhnya seperti persepsi, pikiran, intensi, perencanaan, keterampilan dan perasaan. Teori kognitif aktor menekankan pentingnya interaksi resiprokal aktor-aktor individu sebagai penentu perilaku kekerasaan (Woolfolk,1993:82 dalam Zirmansyah, 2010: 14).
- 5) Teori frustasi agresi. Terjadinya frustasi adalah jika seseorang tidak dapat memiliki sesuatu yang diinginkan pada waktu orang tersebut benarbenar memerlukannya. Manurut Schacter (1961), menyatakan setiap tindakan agresi dan kekerasan pada akhirnya dapat dilacak penyebabnya dalam kaitannya dengan frustasi (Zirmansyah, 2010: 15).

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah setiap tahun semakin meningkat dan beragam baik kuantitas maupun kualitasnya. Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengatakan bahwa sepanjang bulan Januari hingga April di tahun 2007 lalu, terdapat 417 kasus tentang kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, 226 kasus terjadi di

lingkungan sekolah (www.triwardanamokoagow.blogspot.com). Selanjutnya data yang dihimpun Direktur Nasional World Vision Indonesia Trihadi Saptoadi, menyebutkan terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini dari 1.626 kasus pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.891 kasus pada tahun 2009, sebagaimana dilansir Antara Lebih lanjut Trihadi merinci dari data 1.891 kasus pada 2009 tercatat sebanyak 891 kasus kekerasan terjadi pada anak didik di lingkungan sekolah (http://syamsulkurniawan.blogspot.com/2010/05/ kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah.html). Sepanjang tahun 2011 ini, kasus tawuran cukup banyak mendapat sorotan dan menjadi topik hangat ditengahtengah masyrakat. Maraknya peristiwa kekerasan antar sesama anak sekolah merupakan fenomena sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat remaja. Sementara itu, sepanjang tahun 2011, Komisi Nasional Perlindungan anak mencatat ditemukan 339 kasus tawuran. Kasus tawuran antar pelajar di Jabodetabek meningkat jika dibanding 128 kasus yang terjadi pada ahun 2010. KOMNAS Anak mencatat, dari 339 kasus kekerasan antar sesama pelajar SMP dan SMA ditemukan 82 diantaranya meninggal dunia, selebihnya luka berat dan ringan (http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/ catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak). Pada 2013 diberbagai daerah juga terjadi banyak kekerasan di sekolah dan bahkan pada bulan Maret ini terjadi disalah satu madrasah di Sumatera Utara, saat berlangsung ujian, seorang guru mengoleskan balsem pada kulit mata siswa, peristiwa tersebut cukup menghebohkan karena beberapa televisi nasional ikut menanyangkannya, guru yang melakukan prilaku kekerasan tersebut sudah dimutasikan dan tidak lagi bertugas sebagai guru dengan kata lain sudah dialihkan jabatan professi guru.

Pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan UNICEF di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 80 persen guru mengaku pernah menghukum muridmuridnya dengan berteriak di depan kelas. Sebanyak 55 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas. Pada penelitian di Sulawesi Selatan oleh UNICEF, diketahui bahwa 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid berdiri di depan kelas, selain itu 73 persen guru pernah berteriak kepada murid, dan 54 persen guru pernah menyuruh murid untuk membersihkan toilet. Pada penelitian di Sumatera Utara oleh UNICEF, lebih dari 90 persen guru menyatakan pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas, sedangkan 80 persen guru pernah berteriak pada muridmuridnya (http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/09/09/menyoal-kekerasan-dan-penghukuman-fisik-di-sekolah-3).

Pada laporan dengan status 28 Maret 2008 (saya belum merujuk kepada versi final yang telah dikirimkan oleh Pemerintah Indonesia ke

Komite Hak Anak PBB bila tidak salah pada tahun 2010 butir 68, Pemerintah Indonesia juga mengakui bahwa Kekerasan terhadap anak juga terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah maupun oleh sesama murid. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dapat bersifat fisik seperti pemukulan dan penggunaan rotan dalam penegakan disiplin, pelecehan seksual, bersifat psikologis seperti penghinaan, ancaman, penggertakan yang merendahkan martabat, kekerasan berbasis jender. Kekerasan di sekolah oleh sesama murid bisa terjadi dalam bentuk perkelahian, dari keluarga miskin atau kelompok-kelompok etnis yang terpinggirkan. (http://odishalahuddin.Word press.com/2012/09/09/menyoal-kekera-san-dan-penghukuman-fisik-di-sekolah-3).

Dari banyaknya kasus kekerasan baik yabg didata oleh Komisi Perlindungan Anak maupun Lembaga dari PBB yang teliti oleh UNICEF maupun peraktek kekerasan yang belum terdata bentuk dan kejadiannya beragam bentuk dan beragam kualitasnya. Praktek kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh guru dapat terjadi dalam beragam bentuk menurut Gunawan Wibowo.(http://refleksiana.wordpress.com/2011/10/20/sekolah-antikekerasan-mungkinkah/):

- Kekerasan verbal. Perilaku ini dilakukan melalui penggunaan stereotipstereotip dan penamaan yang berkonotasi seksis, rasis, kultur, sosioekonomi, kelemahan mental, dan homofobik. Misalnya, menyebut siswa si "kurus" atau si "gendut", si "Batak" atau si "China", si "Hitam". Bahkan acapkali perilaku homoseks atau lesbian di sekolah homogen diawali oleh penamaan yang secara sengaja atau tidak telah mereka lakukan.
- Kekerasan fisik. Perilaku kekerasan ini dilakukan dalam bentuk mendorong, mengguncang, memukul penggaris, mencubit, menarik rambut atau telinga, melempar dengan kapur atau penghapus, menendang, meludah, mencolek bagian tubuh tertentu, dansebagainya.
- Kekerasan sosial. Perilaku intimidasi yang terakhir ini bisa terjadi dalam bentuk mengucilkan pihak tertentu, menyebarkan gosip atau rumor yang menyesatkan, mempublikasikan masalah pribadi atau pihak tertentu untuk menjatuhkan, menggunakan relasi dengan teman sebagai instrumen untuk memanipulasi atau memaksa, menayangkan tulisan atau gambar untuk mendiskreditkan pihak lain melalui jejaring sosial seperti Web Site atau situs jejaring sosial lain (facebook, friendster, atau twitter).
- Kekerasan psikologis. Kekerasan ini dilakukan misalnya dalam bentuk teriakan, berbicara secara kasar, menggertak, melempar atau menyobek pekerjaan siswa, mengacam siswa dengan hukuman, vonis nilai ulangan,

mengacuhkan, tidak peduli, atau melecehkan pendapat/pertanyaan. Kekerasan psikologis acapkali memiliki dampak yang jauh lebih mendalam dan meninggalkan luka batin yang tidak mudah disembuhkan. Bahkan dalam banyak kasus korban yang mengalami trauma, dan memerlukan pendampingan psikiater, dalam proses pemulihan dirinya.

Kekerasan yang berkaitan dengan profesionalisme. Misalnya, penilaian guru terhadap hasil pekerjaan siswa secara tidak adil; memeras siswa dengan nilai rendah untuk mendapat keuntungan ekonomis; penggunaan cara pendisiplinan siswa yang tidak pantas dan relevan dengan tujuan yang diberikan; penerapan hukuman kepada siswa secara tidak adil atau tidak berlaku sama untuk seluruh siswa; membohongi rekan kerja, orang tua, dan atasan; mengarahkan kegagalan dengan menerapkan standar yang tidak wajar; menghambat siswa untuk mendapat hak pengajaran yang sama, materi yang sama, atau remidiasi/ pengayaan; mengintimidasi orang tua yang karena hambatan bahasa, budaya, atau status sosial ekonomi tidak memungkinkan menyampaikan keluhan kepada sekolah.

Kekerasan verbal dilakukan melalui penggunaan stereotip-stereotip dan penamaan yang berkonotasi seksis, rasis, kultur, sosio-ekonomi, kelemahan mental dan homofobik. Kekerasan bentuk tersebut paling banyak terjadi, perlakuan tersebut terkadang diucapkan secara spontan saja dan diucapkan secara humor, ternyata perlakuan tersebut sudah tergolong kekerasan verbal. Perlakuan kekerasan verbal tersebut tidak hanya terjadi antara pendidik dengan peserta didik tapi terjadi juga antara sesama peserta didik. Tindakan kekerasan juga bisa terjadi dalam bentuk aksi demonstrasi mahasiswa, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lisan. Misalnya, mencaci maki, berkata kasar dan kotor, serta tawuran yang terjadi antar mahasiswa.

Kekerasan fisik dilakukan dalam bentuk mendorong, mengguncang, memukul penggaris, mencubit, menarik rambut atau telinga, melempar dengan kapur atau penghapus, menendang, meludah, mencolek bagian tubuh tertentu, dan sebagainya. Kekerasan ini biasanya terjadi karena ada pelanggaran terhadap suatu disiplin yang harusnya dipatuhi oleh peserta didik, adakalanya pelanggaran disiplin dalam proses pembelajaran mata pelajaran tertentu semisal, tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) maupun pelanggaran disiplin sekolah semisal, terlambat masuk sekolah dari jam masuk yang ditentukan, tidak menggunakan atribut pakaian unifom, atau membuat keributan disekolahdan lain-lain.

Kekerasan sosial bisa terjadi dalam bentuk mengucilkan pihak tertentu, menyebarkan gosip atau rumor yang menyesatkan, mempublikasikan

masalah pribadi atau pihak tertentu untuk menjatuhkan, menggunakan relasi dengan teman sebagai instrumen untuk memanipulasi atau memaksa, menayangkan tulisan atau gambar untuk mendiskreditkan pihak lain melalui jejaring sosial seperti Web Site atau situs jejaring sosial lain (facebook, friendster, atau twitter). Kekerasan bentuk tersebut jika dibandingkan dengan bentuk kekerasan yang lain tidak terlalu banyak dilakukan pada sekolah, walaupun jejaringan sosial tidak ada pembatasannya untuk setiap orang menggunakannya.

Kekerasan psikologis. Kekerasan ini dilakukan misalnya dalam bentuk teriakan, berbicara secara kasar, menggertak, melempar atau menyobek pekerjaan siswa. Perilaku tersebut dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya dan terjadi juga antar siswa. Mengancam siswa dengan hukuman, vonis nilai ulangan, mengacuhkan, tidak peduli, atau melecehkan pendapat/pertanyaan, prilaku tersebut banyak terjadi dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. Prilaku bentuk kekerasan psikologis tersebut nampaknya sepele tapi mengakibatkan dampak dalam bagi pertumbuhan kepribadian peserta didik, apalagi kekerasan dilakukan didepan teman-temannya.

Kekerasan yang berkaitan dengan profesionalisme. Misalnya, penilaian guru terhadap hasil pekerjaan siswa secara tidak adil; memeras siswa dengan nilai rendah untuk mendapat keuntungan ekonomis; penggunaan cara pendisiplinan siswa yang tidak pantas dan relevan dengan tujuan yang diberikan; penerapan hukuman kepada siswa secara tidak adil atau tidak berlaku sama untuk seluruh siswa; membohongi rekan kerja, orang tua, dan atasan; mengarahkan kegagalan dengan menerapkan standar yang tidak wajar; menghambat siswa untuk mendapat hak pengajaran yang sama, materi yang sama, atau remidiasi/pengayaan; mengintimidasi orang tua yang karena hambatan bahasa, budaya, atau status sosial ekonomi tidak memungkinkan menyampaikan keluhan kepada sekolah. Kekerasan tersebut terjadi antara pendidik dengan peserta didik atau antar sesama peserta didik.

Prilaku kekerasan dalam pendidikan formal, misalkan dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas, guru dengan muridnya dan pemimpin sekolah dengan staffnya. Tindakan kekerasan dalam bentuk manapun sama sekali tidak bisa dibenarkan meskipun terdapat beberapa alasan tertentu yang melatarbelakanginya.

2. Faktor Pemicu Kekerasan

Penyebab seseorang melakukan kekerasan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:

- 1) Ketidak pahaman tentang Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut maka tidak heran masih banyak muncul kekerasan terhadap anak di berbagai lapisan masyarakat baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Indikasi ini dapat dilihat banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, sekolah maupun di masyarakat.
- Kekerasan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman terutama berupa hukuman fisik.

Jika ada pelanggaran disiplin disekolah, sekolah tersebut sudah merumuskan sanksi jika ada pelanggaran disiplin, baik itu pelanggaran ringan, sedang maupun berat, beriringan dengan kategori pelanggaran disiplin maka ada sanksi ringan, sanksi sedang dan berat. Kendatipun hal tersebut diatur namun masih banyak pendidik menghukum tanpa ada pertimbangan. Al Rasyidin (2008: 101-102) menuliskan seorang pendidik sebelum menjatuhkan hukuman harus memperhatikan beberapa kaidah kaidah sebagai berikut:

- a. Jangan sekali-kali menghukum sebelum pendidik berusaha sungguhsungguh melatih, mendidik dan membimbing anak didiknya dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang baik. Allah SWT. tidak pernah menghukum hambnya sebelum Allah memberikan pendidikan bagi mereka, baik dengan mendidik secara langsung, melalui rasul-Nya dan dengan menurunkan Al-Qur'an.
- b. Hukuman tidak boleh dijalankan sebelun pendidik menginformasikan atau menjelaskan konsekwensi logis dari suatu perbuatan.
- c. Anak tidak boleh dihukum sebelum pendidik memberi peringatan pada mereka. Pemberian peringatan inipun harus disertai dengan penjelasan mengenai prilaku yang tidak boleh ditampilkandan nasehat tentang alternatif prilaku lainnya yang boleh ditampilkan.
- d. Tidak dibenarkan menghukum sebelum pendidik berusaha secara sungguh- sungguh membiasakan mereka dengan prilaku yang terpuji. Landasan yang digunakan adalah hadits yakni perintah Rasul kepada orangtua untuk menyuruh anaknya sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan memukul mereka ketika anak –anak tersebut meninggalkan sholat padahal usianya sudah mencapai 10 tahun. Rentang waktu 7-10 tahun merupakan kesempatan bagi orangtua tua untuk membiasakan anaknya mengerjakan sholat. Jika proses pembiasaan itu

telah dilakukan dalam rentang waktu tersebut dan ternyata anak masih meninggalkan shalat, maka orangtua boleh menghukumnya.

- e. Hukuman belum boleh digunakan sebelum pendidik memberi kesempatan pada anak didiknya untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukannya. Inilah hakekat taubat dalam Islam, yakni memberi kesempatan pada setiap manusia untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan Allah setelah mereka mengetahui dan sadar akan kesalahan yang dilakukan.
- f. Sebelum memutuskan untuk menghukum, pendidik hendaknya berupaya menggunakan mediator untuk menasehati atau merubah prilaku peserta didik. Mediator tersebut haruslah merupakan significant persons, yakni orang-orang yang memiliki akses dan pengaruh besar dalam kehidupan material, psikologis dan spritual peserta didik.
- g. Setelah semua hal diatas dipenuhi, maka seorang pendidik baru dibolehkan menghukum peserta didik dan itupun dengan beberapa catatan:
 - a) Jangan menghukum ketika marah;
 - b) Jangan menghukum karena ingin membalas dendam atau sakit hati;
 - Hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan peserta didik;
 - d) Hukumlah peserta didik secara adil;
 - e) Jangan memberi hukuman yang dapat merendahkan martabat peserta didik;
 - f) Jangan sampai meluka, apalagi merusak fisik dan jiwa peserta didik;
 - g) Pilihlah bentuk hukuman yang dapat mendorong peserta didik untuk segera menyadari dan memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukannya;
 - h) Mohonlah petunjuk Allah SWT., beristigfarlah kepada-Nya setelah menjatuhkan hukuman dan berdoalah semoga peserta didik segera menyadari kekeliruannya dan kembali ke jalan Allah.
- 3) Kekerasan terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa peserta didik akan jera dengan hukuman fisik yang diberinya. Sebaliknya, mereka akan benci, dendam dan tidak respek lagi padanya.

4) Kekerasan dalam dunia pendidikan bisa terjadi karena pendidik sangat kurang memiliki kasih sayang terhadap murid atau dahulu dia sendiri pernah diperlakukan keras.

3. Dampak Kekerasan

Kekerasan dalam dunia pendidikan (bullying) memberikan dampak negatif besar pada kepribadian anak. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik semata, tetapi justru kekerasan psikislah yang perlu diwaspai karena akan menimbulkan efek traumatis yang cukup lama bagi si korban. Tokoh- tokoh pendidikan klasik dan modren telah banyak menyumbangkan pendapat mereka supaya menghindari kekerasan dalam mendidik.

Al-Gazali (1991, Jilid I: 49) juga termasuk tokoh pendidikan klasik yang anti kekerasan, menurutnya jika pendidik menghadapi peserta didik yang bertingkah laku buruk, hendaknya ditegur sebisa mungkin dengan cara menyindir dengan penuh kasih sayang, bukan dengan terus terang dan mencela, sebab teguran yang terahir dapat membuat peserta didik berani membang-kang dan sengaja terus menerus bertingkah laku buruk. Dari kutipan tersebut betapa harus bijaksana pendidik untuk menghadapi peserta didik yang bertingkah laku buruk dengan menyindir penuh kasih sayang tanpa terus terang dan mencela, jika ditegur dengan terus terang dan mencela akan menjadikan peserta didik memiliki sifat pembangkang dan terus menerus bertingkah laku buruk, dengan demikian dengan kekerasan verbal akan melahirkan peserta didik yang lebih buruk lagi.

Ibn Khaldun, tokoh ini sangat anti menggunakan kekerasan dan kekerasan dalam pendidikan anak- anak, karena konsep *al-mulayanah* (prinsip kasih sayang). Khaldun (tt: 1253) menyatakan "pendidik hendaknya memiliki sifat lemah lembut, senantiasa menjauhi sifat kasar serta menjauhi hukuman yang merusak pisik dan psikhis peserta didik, terutama anak yang masih kecil. Hal ini dapat menimbulkan kebiasaan yang buruk bagi peserta didik seperti; akan bersifat pemalas, akan menyebabkan ia berdusta, tidak jujur atau berpura- pura menyatakan apa yang tidak terdapat dalam pikirannya."

Dari pendapat tersebut jika dicermati peserta didik yang dididik dengan kekerasan akan mengakibatkan beberapa hal: yaitu;

- Anak selalu merasa sempit hati dalam menghadapi hidup mudah suntuk;
- Akan kekurangan kegiatan bekerja atau tidak kreatif;
- Bersifat pemalas untuk melakukan aktifitas;
- Mudah berdusta karena takut ada ancaman;
- Melakukan hal- hal yang buruk karena merasa takut akan dijangkau oleh tangan- tangan yang jahil.

Selanjutnya Darajat (1980: 84) menuliskan, jika pendidik memiliki sikap keras dalam mendidik anak akan menimbulkan anak tidak sanggup mengeluarkan pendapat, kurang mempunyai inisiatif yang spontan, tidak percaya diri sendiri dan tidak dapat mengisi waktu luang. Dari pendapat tersebut dampak yang dirasakan peserta didik dengan perlakuan keras atau kasar tidak hanya seketika saat perlakuan tersebut tapi mempengaruhi aspek perkembangan berikutnya.

Anak yang korban kekerasan pada skala ringan akan berbeda dampaknya dengan anak yang korban kekerasan pada skala berat. Yang korban skala berat dapat juga anak yang tertekan hingga menjadi depresi dengan situasi yang diciptakan.

4. Upaya Untuk Mencegah Kekerasan

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidik adalah salah satu variabel yang banyak memberikan peranan dalam sistem kehidupan anak, dalam Al-Qur'an banyaknya ungkapan yang berkaitan dengan pendidik baik yang menyangkut sifat-sifat pendidik, tugas maupun karakteristi pendidik. salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad (pendidik bagi ummatnya) adalah lemah lembut diungkapkan pada ayat sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imran: 159).

Ayat tersebut menjelaskan salah satu bukti bahwa Allah SWT. sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW., bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepadanya melalui wahyu-wahyu Al-Qur'an, tetapi juga kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Selanjutkan ayat tersebut disusul dengan perintah memberi maaf dan seterusnya, seakan akan ayat ini berkata: sesungguhnya perangaimu, wahai Muhammad adalah perangai yang sangat luhur, engkau tidak bersikap keras, tidak juga berhati kasar, engkau pemaaf

dan bersedia mendengar saran dari orang lain (Shihab, Vol 2, 2011, Cet. 4: 312). Kutipan tersebut memberi petunjuk kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad dengan segala sifatnya menjadi contoh bagi ummatnya, seperti sikap lemah lembutnya (tidak bersikap keras), tidak berhati kasar, pemaaf dan bersedia mendengar saran orang lain. Sifat inilah yang perlu dicontoh oleh para pendidik.

Berkaitan dengan guru, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru, dalam PP tersebut dinyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa guru memiliki tugas yang utama yaitu: (1) mendidik, (2) mengajar, (3) membimbing, (4) mengarahkan, (5) melatih, (6) menilai dan (7) mengevaluasi peserta didik.

Dalam menjalankan tugas tersebut dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Bab II pasal 2 guru wajib memiliki Kualifikasi, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada ayat 2 dinyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang- kurangnya meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. Pemahaman terhadap peserta didik;
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. Perancangan pembelajaran;
- e. Pelaksanaan pembelajran yang mendidik dan dialogis;
- f. Pemamfaatan tehnologi pembelajaran;
- g. Evaluasi hasil belajar, dan
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang- kurangnya mencakup kepribadian yang :

- a. Beriman dan bertakwa;
- b. Berakhlak mulia;

- c. Arif dan bijaksana;
- d. Demokratis;
- e. Mantap;
- f. Berwibawa;
- g. Stabil;
- h. Dewasa;
- i. Jujur;

156

- j. Sportif;
- k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- 1. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan,
- m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang- kurangnya meliputi komponen untuk:

- a. Berkomunikasi lisan, tulisan dan isyarat secara santun;
- b. Menggunakan tehnologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua atau wali peserta didik;
- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem niali yang berlaku, dan
- e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Jika setiap guru menyadari dan memiliki kemampuan dari setiap kompetensi dimaksud, penulis yakin tindakan- tindakan kekerasan kekerasan tidak akan terjadi. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah memprogramkan Sertifikasi Guru akan selesai tahun 2015 dan telah membuka Program Pendidikan Professi bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sesuai bidang wewenang yang diberikan oleh pemerintah.

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2002) tentang kesehatan dan kekerasan merekomendasikan empat langkah utama dalam proses mengurangi dan mencegah kekerasan yaitu:

- 1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang penomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
- 2. Menyelidiki penyebab kekerasan terjadi;
- 3. Mencari cara- cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi;
- 4. Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektifitas biaya dari intervensi ini serta menyebarluaskan informasi tentang mereka. (Cowie & Dawn Jennifer, 2007: 13).

Solusi mengatasi kekerasan dalam dunia pendidikan antara lain:

- 1. Diadakan pertemuan diantara guru, orang tua dan murid;
- 2. Menerapkan peraturan atau tata tertib sekolah;
- 3. Bagi yang melanggar peraturan, diberi hukuman tetapi yang bersifat positif, misalnya mengerjakan tugas tambahan, membersihkan ruang kelas atau halaman sekolah, mengerjakan soal-soal tertentu di papan tulis yang diberikan oleh guru, memberikan bimbingan belajar khusus, dan lain-lain.
- 4. Membuat kontrak belajar yang disepakati oleh guru dan muridnya;
- 5. memperlakukan semua murid sama dengan yang lainnya;
- 6. melayani murid dengan penuh kesabaran dan kasih sayang;
- 7. Mengadakan program pengarahan orang tua murid demi pencegahan kekerasan dalam mengatasi perilaku bermasalah dari anak mereka;
- 8. Membahas perilaku murid yang bermasalah dengan orang tuanya;
- 9. Menggunakan psikolog sekolah atau BP untuk mengatasi masalah kekerasan di sekolah;
- 10. Mewujudkan program pelaksanaan disiplin yang efektif;
- 11. Hindari konfrontasi dengan murid agar tidak dipermalukan temannya;
- 12. Bijaksanalah! (http://desitrihandayani.wordpress.com/2012/12/06/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/).

Pada laporan Pemerintah Indonesia ke Komite Hak Anak PBB bila pada tahun 2010 butir 71, Indonesia menyatakan diri untuk mengurangi kekerasan terhadap anak pada lima tahun ke depan. Indonesia dengan dukungan organisasi non pemerintah internasional akan mengupayakan halhal berikut:

- Kampanye global untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- Perubahan sistem hukum nasional.
- Pembuatan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang melarang segala bentuk penghukuman yang bersifat fisik dan psikis pada anak di rumah dan di sekolah.
- Pembentukan institusi lokal untuk mengkaji dan mendiskusikan kembali kebiasaan dan praktik-praktik adat yang meligitimasi kekerasan terhadap anak dan mengancam hak-hak anak.
- Peningkatkan kapasitas anak dan masyarakat secara umum agar semua pihak lebih memahami hak-hak anak.
- Pemantauan terhadap implementasi regulasi mengenai kekerasan terhadap anak. (http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/09/09/menyoalkekerasan-dan-penghukuman-fisik-di-sekolah-3/).

C. PENUTUP

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tindakan kekerasan dalam pendidikan sering disebut dengan istilah bullying. Kekerasan dan prilaku kekerasan sebagai prilaku agresif dimana pelaku atau pelaku kejahatan menggunakan tubuhnya sendiri atau sebuah benda untuk menimbulkan cedera yang serius atau ketidak nyamanan terhadap orang lain.

Prilaku kekerasan menurut Zirmansyah dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori, antara lain; 1) teori belajar aktor (sosial), 2) teori insting, 3) teori kepribadian, 4) teori kognitif dan 5) teori frustasi agresi. Bentuk kekerasan terbagi kepada: kekerasan verbal, kekerasan pisik, kekerasan sosial, kekerasan psikhologis, kekerasan yang menyangkut professi. Penyebab seseorang melakukan kekerasan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:

- 1) Kekerasan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman terutama berupa hukuman fisik.
- 2) Kekerasan terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa peserta didik akan jera dengan hukuman fisik yang diberinya. Sebaliknya, mereka akan benci, dendam dan tidak respek lagi padanya.
- Kekerasan dalam dunia pendidikan bisa terjadi karena pendidik sangat kurang memiliki kasih sayang terhadap murid atau dahulu dia sendiri pernah diperlakukan keras.

Setiap guru menyadari dan memiliki kemampuan dari setiap kompetensi dimaksud, penulis yakin tindakan- tindakan kekerasan kekerasan tidak akan terjadi. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah memprogramkan Sertifikasi Guru akan selesai tahun 2015 dan telah membuka Program Pendidikan Professi bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sesuai bidang wewenang yang diberikan oleh pemerintah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyidin, (2008), Falsafah Pendidikan Islam Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Praktik Pendidikan, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

Al-Gazali. Abu Hamid, (1991), Ihya Ulum al-Din, Beirut: Dar al-Fikri, Jilid I

- Anita E, Woolfolk,(1993), Educational Psychology, New York: Allyn and Bacon Incc.
- Bem, Daryl J, (1988), Sosial Psychology in the Seventies, Belmot California: Broke& Cole.
- Celland, David C.Mc, (1976), *The Achievement Motive*, New York: Appleton—Century Grofts.
- Cowie, Helen & Dawn Jennifer, (2007), *Penanganan Kekerasan di Sekolah*, London: A Sage Publication Company.
- Daradjat, Zakiah, Kesehatan Mental, Jakarta: Haji Masagung, Cet XVI
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- http://desitrihandayani.wordpress.com/2012/12/06/kekerasan-dalam-pendidikan/ dunia-
- http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisinasional-perlindungan-anak/
- http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/09/09/menyoal-kekerasan-dan-penghukuman-fisik-di-sekolah-3
- http://odishalahuddin.wordpress.com/2012/09/09/menyoal-kekerasan-dan-penghukuman-fisik-di-sekolah-3/
- http://refleksiana.wordpress.com/2011/10/20/sekolah-anti-kekerasan-mungkinkah/
- http://syamsulkurniawan.blogspot.com/2010/05/kekerasan-pada-anak-didik-di-sekolah.html
- Ibn Khaldun, Abd. al-Rahman, (tt), Muqaddimah Ibn Khaldun, Kairo: Dar al-Nahdhah.
- Olweus, D, 'Seden " in P.K Smith, Y. Morita, J.Junger- Tas, D.Olweus, R. Catalano and P. Slee (eds.), (1999), The Natur of School Bullying, London: Roudledge
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru
- S, Schacter, (1961), The Psychology of Affiliation, London: Tavistock Publication.
- Santoso, Thomas, (ed), (2002), Teori- teori Kekerasan, Jakarta: Ghalia

Shihab, M. Quraish, (2011), Tafsir Al-Misbah, Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-4.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

World Health Organization [WHO], (2002), Word Report on Violence and Healty, Genewa.

Www.triwardanamokoagow.blogspot.com.

Zirmansyah, (2010), Pandangan Masyarakat Terhadap Kekerasan Atas Nama Agama, Jakarta: Maloho Jaya Abadi, Cet. I

TAZKIA Jurnal Pendidikan Islam diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, memuat tulisan berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh, yang berkenaan dengan pendidikan dan keagamaan.

